BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini negara Indonesia sedang gencar-gencarnya dalam melakukan pembangunan dalam rangka untuk mensejahterakan rakyatnya.[1] Sehubungan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesehatan, kemudian dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah sakit sebagai salah satu pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan diperlukan dalam mendukung operasional upaya kesehatan dalam mencapai cita-cita yang termuat dalam konstitusi Indonesia. Izin diperlukan dalam berbagai aktifitas, salah satunya dalam hal pemenuhan kepentingan publik dan kepentingan sosial.[2]

Dalam hal mendirikan suatu bangunan diperlukan izin sebagai syarat administrasi. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Izin yang dimaksud adalah izin mendirikan bangunan.

---

[1]Catur Yulianto, 2013, '*Implementasi Pengaturan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan*', *Jurnal Hukum: Jurnal Universitas Brawijaya,*

[2]Jogloabang, 2019, *UU 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,* Yogyakarta, 29 Juli 2019, https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-44-2009-rumah-sakit

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 Angka 17 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung "Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat Bangunan Gedung sesuai standar teknis Bangunan Gedung. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut", maka aturan lama soal pendirian bangunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang IMB resmi dicabut. Jika bangunan sudah terlanjur mendapatkan izin IMB sebelum peraturan baru terbit, makai zin tersebut masih berlaku hingga berakhirnya masa izin.

Pembangunan Rumah sakit yang sangat pesat, ternyata menjadi posisi yang sangat strategis pula bagi penurunan kualitas hidup karena kegiatan Rumah sakit menghasilkan limbah beraneka ragam dengan jumlah yang banyak. Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintah berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan dan penempatan pembangunan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah perizinan.[3]

Izin lingkungan berdasarkan Pasal 1 Ayat (35) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingungan Hidup (Selanjutnya disingkat dengan UUPPLH) adalah "izin yang diberikan kepada

[3]Agus Hariadi, 2004, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit,* Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, hlm. 1

setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan."

Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan pada Pasal 3 dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009:

a) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
b) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
e) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
i) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
j) Mengantisipasi isu lingkungan global

Dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit diantaranya menyatakan:

a. Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) harus memenuhi prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta kemudahan.
b. Rencana blok bangunan Rumah Sakit harus berada dalam satu area yang terintegrasi dan saling terhubung.
c. Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi peryaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, fungsi Rumah Sakit adalah:

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan seuai dengan standar pelayanan Rumah sakit.
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
c. Penyelenggaaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatn.
d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahan bidang Kesehatan

Dalam upaya menyelenggarakan fungsinya, maka Rumah Sakit umum menyelenggarakan kegiatan. [4]

[4]RS Pratama Kriopanting, 2021, *Definisi Tugas Dan Fungsi*, RS Pratama Kriopanting, Kabupaten Bangka Selatan, https://rskriopanting.bangkaselatankab.go.id/profile/detail/179-definisi-tugas-dan-fungsi

a. Pelayanan medis
b. Pelayanan dan asuhan keperawatan
c. Pelayanan penunjang medis dan nonmedis
d. Pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan
e. Pendidikan, penelitian dan pengembangan
f. Administrasi umum dan keuangan

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan setiap Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas wewenangnya untuk menjalankan dan meningkatkan Pembangunan menuju negara yang berkembang. Di dalam pembangunan yang dilakukan pemerintahan kepada Pemerintah daerah haruslah sesuai dengan produk hukum yang berlaku, agar tidak terjadinya kekeliruan atau tidak cermat dalam memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan yang akan mengakibatkannya terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit untuk dipulihkan. Perizinan merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang paling penting. Dengan tujuan memandang ketiga aspek pembangunan agar tidak terjadinya pelanggaran yang berdampak negatif terhadap aspek sosial dan aspek lingkungan.[5]

Persyaratan terhadap tampak lingkungan ini sendiri berpedoman pada Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tentang kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup untuk wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

[5] *Ibid.* hlm. 3

Apabila dicermati secara mendalam, maka pengaturan penyelenggaran Rumah sakit dengan berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rumah sakit tersebut sebenarnya merupakan salah satu sarana pengawasan preventif. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan publik khususnya pelayanan kesehatan melalui Rumah sakit dapat benar-benar mewujudkan tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal yang tujuan akhirnya adalah kesehatan.

Demikian pula dengan Kota Solok menciptakan ketertiban dalam kegiatan yang pada saat ini sedang gencarnya dilaksanakan Perizinan agar tidak terjadinya permasalahan, khususnya dalam pendirian atau pengadaan bangunan Rumah sakit harus memenuhi persyaratan bangunan.

Rumah Sakit Unit Darurat atau RSUD Mohammad Natsir adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah dan merupakan salah satu Rumah Sakit Tipe B yang terletak di wilayah Kota Solok, kSumatera Barat. Rumah sakit ini memberikan pelayanan di bidang kesehatan yang didukung oleh layanan Dokter spesialis serta ditunjang dengan fasilitas medis yang memadai. Selain itu Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir juga sebagai Rumah sakit rujukan untuk wilayah Solok dan sekitarnya.[6]

Rumah sakit ini berdiri sekitar tahun 40-an, yang awalnya jumlah tempat tidur sebanyak 40 tempat tidur. Pada saat tersebut Rumah sakit banyak membantu masyarakat yang terkena korban perang, disamping memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat Solok. Sekitar Tahun 1979, pelayanan

[6]Garnesia.com,2021,'*Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir'* https://www.garnesia.com/directory/read/6171/sumatera-barat_solok_rumah-sakit-umum-daerah-mohammad-natsir.html

yang diberikan meningkat dengan tersedianya dokter spesialis anak dan kebidanan. Dengan layanan Rawat inap pada awalnya hanya terdiri dari bangsal umum dan kebidanan dengan kurang lebih 60 tempat tidur. Sedangkan layanan Rawat jalannya hanya dilayani oleh satu Poli umum. Pada Tahun 1986 Rumah Sakit ini diusulkan perubahan status menjadi Tipe C, dan ini dapat terwujud dengan ditetapkannya RSUD Solok sebagai Rumah Sakit Tipe C berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 1986 dan SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 303/Men.Kes/SK/IV1987. Pada Tahun 2011 RSUD Solok berupaya menaikkan kelas Rumah Sakit menjadi kelas B dengan dikeluarkannya SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 03.05/520/2011 dengan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 440-343/2011, status RSUD Solok dinaikkan dari kelas C menjadi B.[7]

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"PROSEDUR PEROLEHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT (STUDI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR)".**

[7] Rio Bayu Sentosa, 2016, *Sejarah RSUD Solok*, RSUD Mohammad Natsir, 22September 2016, https://rsudmnatsir.sumbarprov.go.id/details/pages/2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang masalah diatas, penulis memiliki beberapa persoalan pokok yang menjadi topik bahasan yaitu:

1. Bagaimanakah prosedur perolehan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir di Kota Solok?
2. Apasajakah kendala – kendala yang dihadapi dalam pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
3. Apasajakah upaya yang dihadapi oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir untuk mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis prosedur perolehan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Kota Solok berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
2. Untuk menganalisis kedala-kendala yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan
3. Untuk menganalisis upaya yang dihadapi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan

D. Metode Penelitian

Berdasarkan bentuk penelitian di atas maka metode yang dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam penelitian hukum, sehingga tulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah oleh penulis.

1. Jenis Pelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya.[8]

2. Jenis Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri atas 2 yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang diolah oleh peneliti. [9]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan-bahan kepustakaan, studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat dibagi menjadi:

1) Bahan hukum primer terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

2) Bahan hukum sekunder terdiri dari:

a) Buku-buku

[8] Bambang Sunggono, 2001, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.129

[9] Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.143

b) Hasil Penelitian

c) Pendapat Sarjana

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan.[10] Wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni hanya memuat garis besar dari wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan Teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

c. Analisa Data

Analisa data pada penulisan ini bersifat kualitatif, karena menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.[11]

---

[10]Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.129

[11] Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.129